



PUTUSAN

Nomor 186 / Pdt.G / 2015 / PN Tab.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGUGAT, laki-laki, lahir di Tabanan tanggal 23 April 1988 , umur 27 tahun, pekerjaan Swasta, agama Hindu, alamat , Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan

TERGUGAT, perempuan, lahir di Tabanan tanggal 13 Maret 1988, umur 27 tahun, pekerjaan Swasta, alamat Banjar , Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Oktober 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 28 Oktober 2015 dalam Register Nomor 186 / Pdt.G / 2015 / PN Tab, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 2 Juli 2014 bertempat di rumah Penggugat di , Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1937/WNI/2014, tanggal 24 Juli 2014;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Predana ;
- Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri yang saling

Halaman 1 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 186/Pdt.G/2015/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sayang menyayangi dan kasih mengasihi sesuai dengan tujuan perkawinan yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ;

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menjalani rumah tangga selama 29 hari, tepatnya pada tanggal 1 Agustus 2014 Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan tanpa pamit dengan Penggugat, keesokan harinya pada tanggal 2 Agustus 2014 Penggugat mencari Tergugat mengajak balik ke rumah Penggugat, tapi Tergugat menolak dengan alasan mau istirahat di rumah orang tuanya ;
- Bahwa saat Penggugat mengajak Tergugat agar mau kembali lagi ke rumah Penggugat, orang tua Tergugat bukannya menyarankan agar Tergugat mau kembali ke rumah Penggugat, tapi orang tua Tergugat malah mengatakan Penggugat tidak boleh datang sendiri menjemput Tergugat, Penggugat harus datang ke rumah Tergugat bersama keluarga besar menjemput Tergugat, karena Tergugat tidak mau diajak pulang ke rumah Penggugat, akhirnya Penggugat pulang sendiri ;
- Bahwa karena merasa bertanggung jawab terhadap Tergugat, siangnya Penggugat kembali datang ke rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, dengan harapan Tergugat mau diajak kembali ke rumah Penggugat, karena Tergugat tidak mau diajak ke rumah Penggugat akhirnya Penggugat menginap semalam disana dengan harapan Tergugat mau diajak balik ke rumah Penggugat, keesokan harinya Penggugat kembali mengajak Tergugat untuk kembali ke rumah Penggugat, tapi Tergugat tetap kukuh dengan pendiriannya tidak mau kembali ke rumah Penggugat di Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2014 sekitar jam 20.00 wita, Tergugat datang bersama kedua orang tuanya ke rumah Penggugat, setelah ditanya apa maksud kedatangannya, orang tua Tergugat mengatakan datang untuk silaturahmi, kemudian orang tua Tergugat menyalahkan orang tua Penggugat tanpa tahu apa permasalahannya, akhirnya karena suasana memanas dan Tergugat yang sudah meninggalkan Penggugat tidak mau mengakui kesalahannya, lalu Tergugat bersama kedua orang tuanya kembali ke rumahnya ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, orang tua Penggugat dua kali bertemu dengan Tergugat di jalan, namun Tergugat tidak pernah mau tegur sapa dengan orang tua Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebulan kemudian Penggugat bersama keluarga besar Penggugat kembali datang ke rumah Tergugat dengan tujuan menjemput Tergugat, namun kedatangan Penggugat dan keluarga besar Penggugat ditolak oleh orang tua Tergugat, dan disuruh datang seminggu lagi ;
- Bahwa tiga hari kemudian Penggugat bersama keluarga besar Penggugat, dan kelian dinas, kembali datang ke rumah Tergugat, dengan tujuan menjemput Tergugat, kemudian Penggugat menanyakan kepada Tergugat apa mau balik atau akan tetap tinggal di rumah orang tuanya, Tergugat mengatakan tidak akan mau balik lagi ke rumah Penggugat, kata-kata Tergugat tersebut disaksikan oleh kedua orang tua Tergugat dan adik kandung Tergugat dihadapan Penggugat, keluarga besar Penggugat, dan kelian dinas, karena usaha Penggugat sia-sia, akhirnya Penggugat bersama keluarga besar Penggugat, kelian adat dan kelian dinas pulang ;
- Bahwa oleh karena Tergugat sudah tidak mau balik lagi ke rumah Penggugat, dan hutang-hutang Penggugat untuk upacara perkawinan harus dibayar, akhirnya Penggugat memutuskan untuk kembali bekerja di Kapal Pesiar agar mendapatkan uang untuk membayar hutang biaya perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;
- Setelah kejadian tersebut, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada komunikasi lagi sampai dengan sekarang ;
- Bahwa setelah Penggugat pulang dari bekerja di Kapal Pesiar, Penggugat mendengar kabar bahwa Tergugat telah melahirkan seorang anak perempuan, namun Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat maupun orang tua Penggugat bahwa Tergugat telah melahirkan, bahkan pada saat upacara tiga bulanan anak tersebutpun Penggugat dan orang tua Penggugat tidak diberitahu, upacara dilakukan di rumah Tergugat, upacara tiga bulanan tersebut bisa dilakukan di rumah Tergugat karena Tergugat katanya telah mepamit, sehingga adat mengijinkan upacara tersebut dilangsungkan di rumah Tergugat ;
- Bahwa karena berbagai usaha telah Penggugat lakukan untuk menyatukan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil, maka dengan sangat terpaksa Penggugat mengakhiri perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan perceraian;
- Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah hidup pisah ranjang dan Penggugat merasa sudah tidak mungkin lagi hidup bersama dengan Tergugat,

Halaman 3 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 186/Pdt.G/2015/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka tujuan suatu perkawinan untuk membentuk keluarga yang harmonis sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah tidak mungkin lagi, sehingga dengan terpaksa Penggugat mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Negeri Tabanan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kehadiran yang Terhormat Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tabanan agar pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan berkenan memanggil kedua belah pihak untuk menghadap di persidangan dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- b Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut Agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 2 Juli 2014 bertempat di rumah Penggugat di , Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1937/WNI/2014, tanggal 24 Juli 2014, **putus karena perceraian** ;
- c Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tabanan untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan Negeri Tabanan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
- d Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

A T A U : Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **I NYOMAN AGUS HERMAWAN SH.,MH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Tabanan, sebagai Mediator;



Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Nopember 2015, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban tertulis tertanggal 18 Nopember 2015 pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Pada saat malam suami saya sering keluar,saya tidak tahu arah Penggugat/ suami saya pergi kemana,dan Penggugat sering minum bir (kondisi mabuk).Sebenarnya yang diharapkan oleh orang tua saya adalah kedatangan suami saya bersama orang tua nya saja untuk menjemput saya, sekaligus dengan maksud untuk menyelesaikan secara kekeluargaan masalah tersebut Suami saya setuju untuk menghadirkan kedua orang tua nya beserta dirinya,namun ditunggu-tunggu ternyata orang tua nya tidak mau datang kata di sms padahal bapak dan ibu saya sudah mengundang secara baik-baik untuk musyawarah keluarga.
- 2 Namun faktanya pada hari selanjutnya Suami saya datang ke rumah saya dan memutuskan untuk berpisah dan orang tuanya sudah mengakui bahwa dapat berkata menitipkan saya dirumah selama 2 tahun.
- 3 Selama ini Penggugat sering menghubungi saya dengan nama samaran bernama dan memanggil saya mamak dan menanyakan kabar anak apakah sudah bobok?? Apa sehat?
- 4 Sebenarnya sekarang ini yang tidak bertanggung jawab saya apa dia?? Tolong diberikan saya keadilan. Selama ini biaya waku hamil,cek kandungan, obat ibu hamil waktu janin masih dikandung,sampai biaya persalinan,rawat inap rumah sakit,imunisasi bayi waktu sudah lahir,biaya upakara banten 1 bulan 7 hari,sampai 3 bulanan, dan hingga sekarang biaya peralatan bayi keperluan semua,itu semua saya selaku ibu si bayi dan orang tua saya selaku nenek dan kakek si bayi yang menanggung.
- 5 Dulu sebelum saya menikah Penggugat/suami sering 1 hari itu 3-5 kali ke rumah saya, mengapa di saat kejadian kondisi saya lagi hamil tidak pernah ke rumah saya menengok mengetahui kondisi saya dan bayi/anak kandungnya sendiri,menanyakan kondisi sehat atau sudah bagaimana perkembangan bayi,kapan waktu cek ke dokter kandungan itu tidak pernah dilakukan.Sudah jelas rumah saya itu dekat dengan rumah Penggugat dan Penggugat/suami saya juga sudah tahu rumah saya.
- 6 Mengapa kerja ke kapal pesiar tidak ada pemberitahuan apapun ke saya yang masih berstatus istri nya resmi. Apakah kerja ke kapal pesiar itu tidak perlu izin

Halaman 5 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 186/Pdt.G/2015/PN Tab



istri pada surat kerja Penggugat, sampai suami tidak berkabar ke pada istri, meninggalkan istri yang sedang hamil tua tak berdaya.

7 Pernyataan Penggugat yang menyatakan "Bahwa karena berbagai usaha telah Penggugat lakukan untuk menyatukan rumah tangga Penggugat dengan tergugat itu tidak berhasil" digaris bawahi ini pernyataan BOHONG, kronologis kejadian yang sebenarnya itu adalah Penggugat langsung ke rumah mau memisahkan atau bahasa perceraian saja yang dikatakan. Sumpah 7 Turunan saya berani. Karena saya dan orang tua saya orang yang cukup polos diserang orang banyak.

8 Kenyataan sebenar-benarnya saya pernah ke rumah Penggugat di Kerambitan bersama orang tua dan keluarga besar saya dengan maksud untuk menyatukan kembali hubungan rumah tangga yang harmonis, saling mengerti dan memperbaiki masing-masing individu dengan baik dan kekeluargaan. Saya menelpon suami/Penggugat untuk datang pada forum yang sudah ditentukan jadwalnya, namun pada saat ngomong sebentar via telepon mengajak membujuk suami/Penggugat untuk pulang ke rumah menyelesaikan masalah dan mengajak Penggugat untuk mengantarkan tiap control pemeriksaan kandungan, seketika itu juga HP ditangan saya diambil oleh Bapak Penggugat dan berkata "Terima beres saja Dek!!" Pada saat saya datang itu suami atau Penggugat tidak ada dirumah padahal sudah bikin janji terlebih dahulu. Dan Bapak Penggugat menyuruh suami saya tidak perlu pulang. Bapak nya berkata kepada Penggugat yaitu suami saya "DEK terima beres saja" kata-kata beliau seperti itu. (Berarti bapak Penggugat tujuan nya memisahkan saya dan suami saya pada saat itu) sehingga masalah ini sampai berlarut-larut.

9 Lanjutan kronologi hari Rabu jam 19.30 WTA di malam hari tanggal 20 Agustus 2014, saya datang ke rumah Kondisi gerbang posisi terbuka, motor vario biru ada, saya dan orang tua saya datang suasana rumah gelap. Sudah kami masuk Om swastiastu 3 kali panggil-panggil penghuni rumah tidak ada yang keluar menyahut. Kami menunggu 15 menit dibawah teras rumah Penggugat dengan sabar. Ibu saya berinisiatif menelpon orang tua Penggugat masih diposisi teras rumah Penggugat namun usaha sia-sia telepon diangkat tapi suara berisik tidak jelas sehingga telepon terputus. Kami pun tidak menyerah masih tetap menunggu dengan sabar diteras rumah Penggugat, sebab kami yakin ada orang didalam rumah tapi tidak ada menyahut. Kemudian Bapak Penggugat menelpon balik Swastiastu Bapak dimana ini?? Uang di Denpasar jawab beliau. Bohong (Mauk) jawab ibu saya, ini saya sudah dibawah menunggu. Apabila bapak di Denpasar mengapa ada posisi motor tepat di depan gerbang terbuka itu kan berarti ada orang rumah didalam. Kemudian telepon dimatikan oleh bapak Penggugat, setelah itu keluarlah



ibu Penggugat dari dalam rumah disusul bapak Penggugat juga keluar rumah. Kata ibu Penggugat mengapa tidak memanggil, kami sudah panggil-panggil kenyataan nya tidak ada yang menyahut dan bapak dan ibu dari tadi tidak keluar. Bapak dan Ibu berbohong mengatakan di Denpasar padahal kenyataan nya ada di rumah. Kemudian kami masuk ke ruang tengah untuk menyelesaikan masalah keluarga ini. Namun malam itu posisi Penggugat tidak ada di rumah, saya ingin menelpon Penggugat untuk pulang menyelesaikan masalah tetapi bapak Penggugat tidak mau memberikan no hp anaknya dengan alasan tidak mempunyai no hp anaknya/si Penggugat. Bapak Penggugat mengucapkan tidak senang, emosi, ancaman keras nada suara beliau apabila Penggugat memilih saya Istrinya berarti Bapak yang akan keluar dari rumah. Kemudian mengucapkan kata-kata dengan suara keras penuh emosi seperti ini kalimat nya; " sekarang Bapak EMOSI diem dah di 2 tahun sekalian bapak tidak perlu "(NGOYONG SUBO JUMAH DUANG TIBAN, SPALANAN BAPAK SING PERLU PUTU) begitu Bapak Penggugat mengeluarkan kata-kata keras kepada saya yang masih berstatus menantunya. Dari sekian penjelasan saya tadi dimanakah letak Bapak, Ibu mertu, Suami saya yang mengatakan usahanya untuk menyatukan keluarga ini??? Sampai saat ini saya masih belum tahu jawabannya, saya harap agar suami saya menjelaskan kepada saya saat ini juga.

PESAN DAN KESAN

- Sebelumnya saya minta maaf atas kelancangan saya, Bapak/Ibu Hakim dan Bapak/Ibu Jaksa yang saya hormati. Saya mau bertanya: " Apakah sifat dan perilaku dari penggugat/suami saya dalam situasi ini sudah sesuai dengan undang-undang? Apakah ada sanksinya atas pelanggaran undang-undang dalam hal ini penggugat/suami yang membuat saya/istri sah dan anak kami yang masih dibawah umur terlantar seperti ini? (karena masalah ini termasuk ke dalam penelantaran anak dan istri).
- Apakah saya/istri dan anak selalu pada posisi salah atau lemah ? (harus menerima dan mengalah);
- Disini saya memohon keadilan yang seadil-adilnya kepada bapak/Ibu Hakim dan Jaksa yang saya hormati selaku penengah dalam masalah ini.

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut diatas, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan replik secara tertulis, namun secara lisan menyatakan tetap sebagaimana dalil gugatannya. Demikian juga Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan duplik secara tertulis, namun secara lisan menyatakan tetap sebagaimana jawabannya;

Halaman 7 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 186/Pdt.G/2015/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis (*written evidences*) berupa :

- 1 Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, tertanggal 24 Juli 2014, Nomor, 1937/WNI/2014, diberi tanda P.1;
- 2 Fotokopi Kartu Keluarga tertanggal 23 Juli 2014 No. 5102042307140004 atas nama kepala keluarga PENGUGAT, diberi tanda P.2;
- 3 Fotokopi Surat Keterangan Kelian Adat , tertanggal 5 Desember 2015, diberi tanda P.3;

Bahwa setelah Majelis Hakim periksa dan cocokkan ternyata surat bukti bertanda P.1 s/d P.3 tersebut sesuai dengan aslinya, surat - surat bukti tersebut telah pula diberi meterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi 1). **SAKSI 1**, dan saksi 2). **SAKSI 2**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1). **SAKSI 1**;

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 2 Juli 2014, yang dilangsungkan secara Agama Hindu di rumah Penggugat di , Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 1 bulan pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah setelah 1 bulan pernikahan masih dalam tahun 2014;
- Bahwa saat itu Tergugat dalam keadaan hamil muda;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Tergugat pulang kerumah orang tuanya tanpa pamit dengan Penggugat dan keesokan harinya



sudah dijemput oleh Penggugat tetapi Tergugat menolak dengan alasan ingin beristirahat di rumah orang tuanya;

- Bahwa alasan Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat karena Tergugat ingin istirahat di rumah orang tuanya;
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan rumah, pernah saling silaturahmi, tetapi Tergugat tidak mau diajak pulang kerumah Penggugat;
- Bahwa keluarga Penggugat tidak mengetahui saat Tergugat melahirkan, karena tidak ada yang memberitahu kalau Tergugat sudah melahirkan, keluarga mengetahuinya dari masyarakat sekitar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat bukanlah seorang peminum/pemabuk;
- Bahwa Penggugat bekerja dikapal pesiar, sedangkan Tergugat bekerja sebagai karyawan swasta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga namun tidak ada hasilnya;
- Bahwa saksi berpendapat rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat maupun Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan;

Saksi 2). **SAKSI 2;**

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 2 Juli 2014, yang dilangsungkan secara Agama Hindu di rumah Penggugat di , Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 1 bulan pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah;

Halaman 9 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 186/Pdt.G/2015/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah setelah 1 bulan pernikahan masih dalam tahun 2014;
- Bahwa saat itu Tergugat dalam keadaan hamil muda;
- Bahwa Penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Tergugat pulang kerumah orang tuanya tanpa pamit dengan Penggugat dan keesokan harinya sudah dijemput oleh Penggugat tetapi Tergugat menolak dengan alasan ingin beristirahat dirumah orang tuanya;
- Bahwa alasan Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat karena Tergugat ingin istirahat di rumah orang tuanya;
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan rumah, pernah saling silaturahmi, tetapi Tergugat tidak mau diajak pulang kerumah Penggugat;
- Bahwa keluarga Penggugat tidak mengetahui saat Tergugat melahirkan, karena tidak ada yang memberitahu kalau Tergugat sudah melahirkan, keluarga mengetahuinya dari masyarakat sekitar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat bukanlah seorang peminum/pemabuk;
- Bahwa Penggugat bekerja dikapal pesiar, sedangkan Tergugat bekerja sebagai karyawan swasta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga namun tidak ada hasilnya;
- Bahwa saksi berpendapat rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat maupun Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis (*written evidences*) berupa:

- 1 Fotokopi Surat Keterangan Lahir, tertanggal 22 April 2015, Nomor 00.81.43/RSIAPB/SKL/IV/2015, diberi tanda T.1;
- 2 Fotokopi foto sedang dalam perayaan ulang tahun, diberi tanda T.2;
- 3 Fotokopi Pesan Elektronik (SMS) antara Pengugat dan Tergugat, diberi tanda T.3;

Bahwa setelah Majelis Hakim periksa dan cocokkan ternyata surat bukti bertanda T.1 s/d T.3 tersebut sesuai dengan aslinya, surat - surat bukti tersebut telah pula diberi meterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi 1). **SAKSI 1**, saksi 2). **SAKSI 2** dan saksi 3). **SAKSI 3**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1). **SAKSI 1**;

- Bahwa Tergugat adalah anak kandung saksi sedangkan Penggugat adalah menantu saksi;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini dalam perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 2 Juli 2014 yang dilangsungkan secara Agama Hindu;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di rumah Penggugat di , Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa dari perkawinan tersebut sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang lahir pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 di Rumah Sakit Puri Bunda Denpasar;
- Bahwa Tergugat telah hamil sebelum dilangsungkan pernikahan;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 1 bulan pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang tidak tinggal satu rumah tetapi sudah pisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah setelah 1 bulan pernikahan masih dalam tahun 2014;
- Bahwa penyebab Tergugat pergi dari rumah dengan alasan Tergugat takut dirumahnya karena Penggugat sedang pergi keluar rumah;
- Bahwa sebagai pihak orang tua saksi pernah mengajak Tergugat untuk kembali ke rumah Penggugat tetapi orang tua dari pihak Penggugat tidak mau menerima kedatangan dan kehadiran Tergugat dan akhirnya kembali pulang kerumah;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menanyakan tentang kehamilan Tergugat;

Halaman 11 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 186/Pdt.G/2015/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Tergugat melahirkan, Penggugat bekerja di kapal pesiar;
- Bahwa Penggugat tidak diberitahu kalau Tergugat telah melahirkan, karena saksi tidak tahu nomor handphone Penggugat ;
- Bahwa keluarga Penggugat tidak diberitahu bahwa Tergugat telah melahirkan, karena dari awal Tergugat sudah tidak pernah diterima kehadirannya;
- Bahwa yang menafkahi dan memenuhi kebutuhan anak antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat tersebut dibuatkan upacara dirumah Tergugat termasuk dengan semua biaya-biaya yang dikeluarkan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga namun Penggugat tetap menginginkan perceraian;
- Bahwa Tergugat belum mepamit dari rumah Penggugat, hanya mepamit di perempatan desa saja agar bisa membuatkan anaknya upacara;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat bekerja di kapal pesiar, sedangkan Tergugat bekerja di asuransi;
- Bahwa Penggugat tidak ada minta ijin kepada Tergugat berangkat ke kapal pesiar;
- Bahwa saksi hanya ingin mempersatukan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan ingin melihat mereka rukun kembali;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat maupun Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan;

Saksi 2 **SAKSI 2**;

- Bahwa Tergugat adalah anak kandung saksi sedangkan Penggugat adalah menantu saksi;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini dalam perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 2 Juli 2014 yang dilangsungkan secara Agama Hindu;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di rumah Penggugat di Banjar , Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa dari perkawinan tersebut sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang lahir pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 di Rumah Sakit Puri Bunda Denpasar;
- Bahwa Tergugat telah hamil sebelum dilangsungkan pernikahan;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 1 bulan pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang tidak tinggal satu rumah tetapi sudah pisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah setelah 1 bulan pernikahan masih dalam tahun 2014;
- Bahwa penyebab Tergugat pergi dari rumah dengan alasan Tergugat takut dirumahnya karena Penggugat sedang pergi keluar rumah;
- Bahwa sebagai pihak orang tua saksi pernah mengajak Tergugat untuk kembali ke rumah Penggugat tetapi orang tua dari pihak Penggugat tidak mau menerima kedatangan dan kehadiran Tergugat dan akhirnya kembali pulang kerumah;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menanyakan tentang kehamilan Tergugat;
- Bahwa saat Tergugat melahirkan, Penggugat bekerja di kapal pesiar;
- Bahwa Penggugat tidak diberitahu kalau Tergugat telah melahirkan, karena saksi tidak tahu nomor handphone Penggugat ;
- Bahwa keluarga Penggugat tidak diberitahu bahwa Tergugat telah melahirkan, karena dari awal Tergugat sudah tidak pernah diterima kehadirannya;
- Bahwa yang menafkahi dan memenuhi kebutuhan anak antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat tersebut dibuatkan upacara dirumah Tergugat termasuk dengan semua biaya-biaya yang dikeluarkan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga namun Penggugat tetap menginginkan perceraian;
- Bahwa Tergugat belum mepamit dari rumah Penggugat, hanya mepamit di perempatan desa saja agar bisa membuatkan anaknya upacara;

Halaman 13 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 186/Pdt.G/2015/PN Tab



- Bahwa Penggugat tidak ada minta ijin kepada Tergugat berangkat ke kapal pesiar;
- Bahwa saksi hanya ingin mempersatukan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan ingin melihat mereka rukun kembali;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat maupun Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan;

Saksi 3). SAKSI 3 ;

- Bahwa Tergugat adalah keponakan saksi;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi lupa kapan Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di rumah Penggugat di , Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan secara Agama Hindu;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah awalnya rukun dan harmonis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, karena saksi jarang berkomunikasi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa alasan Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat karena Tergugat ingin istirahat di rumah orang tuanya;
- Bahwa pada saat itu Tergugat sedang hamil muda;
- Bahwa pada saat melahirkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pihak Penggugat sudah diberitahu pada saat Tergugat sudah melahirkan;
- Bahwa saksi tidak tahu saat Tergugat melahirkan apakah ada pihak orang tua Penggugat datang menjenguk;



- Bahwa saksi tidak berapa umur anaknya Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat diupacarai secara adat Agama Hindu di rumah Tergugat;
- Bahwa semua upacara anak Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di rumah Tergugat karena Tergugat sudah tidak diterima di rumah keluarga Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak Penggugat datang untuk menjemput Tergugat 1 kali, selanjutnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga namun tidak ada hasilnya;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat maupun Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis dan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya *Penggugat menginginkan agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang selengkapny sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan dalil bantahan Tergugat diatas, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah :

- Apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoan sehingga tidak mungkin dapat dipertahankan sebagaimana dalil gugatan Penggugat?;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 283 RBg dinyatakan bahwa barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (Feit), untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut. Dan karena baik Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan dalilnya masing-masing sebagaimana yang telah

Halaman 15 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 186/Pdt.G/2015/PN Tab



diuraikan tersebut diatas, sudah menjadi kewajiban hukum (*Wettelijkplicht*) dari Penggugat untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya berdasarkan alat-alat bukti yang sah (*Wettige bewijsmiddelen*) menurut ketentuan pasal 284 R.Bg dan sebaliknya Tergugat berhak pula untuk mengajukan bukti lawan (*Tegenbewijjs*) untuk memperkuat dalil bantahannya. Maka kepada masing-masing pihak dibebani untuk memikul beban pembuktian secara seimbang untuk membuktikan dalilnya masing-masing (vide Putusan MARI No.1490 K/Pdt/1987 tertanggal 31 Agustus 1988);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti bertanda P.1 s/d P.3 serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi SAKSI 1, dan SAKSI 2, sedangkan Tergugat mengajukan surat bukti bertanda T.1 s/d T.3 serta 3 (tiga) orang saksi yaitu SAKSI 1, SAKSI 2 dan SAKSI 3;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan permasalahan pokok tersebut diatas, Majelis Hakim akan dipertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum ?:

Menimbang, bahwa *perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya* (Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan). Dan dalam ayat (2) disebutkan *tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 yaitu fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, tertanggal 24 Juli 2014, Nomor 1937/WNI/2014. Dimana dalam bukti surat tersebut diterangkan bahwa pada tanggal 2 Juli 2014 di Tabanan, telah terjadi perkawinan antara PENGGUGAT (Penggugat dalam perkara ini) dengan TERGUGAT (Tergugat dalam perkara ini), dengan PENGGUGAT (Penggugat dalam perkara ini) berkedudukan sebagai purusa. Selain bukti surat tersebut, dipersidangan Penggugat telah pula mengajukan mengajukan bukti surat bertanda P.2 yaitu Fotokopi Kartu Keluarga tertanggal 23 Juli 2014 No. 5102042307140004 atas nama kepala keluarga PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, dipersidangan telah pula didengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yaitu saksi SAKSI 1, dan SAKSI 2, dan 3 (tiga) orang saksi Tergugat yaitu SAKSI 1, SAKSI 2 dan SAKSI 3. Yang berdasarkan keterangan dari para saksi tersebut didapatkan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 2 Juli 2014, yang dilangsungkan secara Agama Hindu di rumah Penggugat di , Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan;



- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan atas dasar suka sama suka;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan yang diberikan oleh para saksi tersebut bersesuaian dengan bukti surat P.1 dan P.2. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan dipertimbangkan permasalahan pokok tersebut diatas, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun. Namun 29 hari kemudian, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan tanpa pamit dengan Penggugat. Sehingga keesokan harinya pada tanggal 2 Agustus 2014 Penggugat mencari Tergugat mengajak balik ke rumah Penggugat, tapi Tergugat menolak dengan alasan mau istirahat di rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa saat itu orang tua Tergugat malah mengatakan Penggugat harus datang ke rumah Tergugat bersama keluarga besar menjemput Tergugat. Karena merasa bertanggung jawab terhadap Tergugat, siangnya Penggugat kembali datang ke rumah orang tua Tergugat, tapi Tergugat tetap kukuh dengan pendiriannya tidak mau kembali ke rumah Penggugat;

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 Agustus 2014 Tergugat datang bersama kedua orang tuanya ke rumah Penggugat, saat itu orang tua Tergugat mengatakan datang untuk silaturahmi, namun kemudian orang tua Tergugat menyalahkan orang tua Penggugat tanpa tahu apa permasalahannya, akhirnya karena suasana memanas dan Tergugat tidak juga mau mengakui kesalahannya, lalu Tergugat bersama kedua orang tuanya kembali ke rumahnya;

Menimbang, bahwa Penggugat bersama keluarga besar Penggugat, dan kelian dinas, kembali datang ke rumah Tergugat, saat itu Tergugat tetap mengatakan tidak akan mau balik lagi ke rumah Penggugat. Selanjutnya Penggugat memutuskan untuk kembali bekerja di Kapal Pesiar agar mendapatkan uang untuk membayar hutang biaya perkawinan Penggugat dengan Tergugat. Setelah kejadian tersebut, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada komunikasi lagi sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat pulang dari Kapal Pesiar, Penggugat mendengar kabar bahwa Tergugat telah melahirkan seorang anak perempuan, namun

Halaman 17 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 186/Pdt.G/2015/PN Tab



Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat maupun orang tua Penggugat bahwa Tergugat telah melahirkan, bahkan pada saat upacara tiga bulanan anak tersebutpun Penggugat dan orang tua Penggugat tidak diberitahu, upacara tiga bulanan dilakukan di rumah Tergugat, karena Tergugat katanya telah mepamit, sehingga adat mengijinkan upacara tersebut dilangsungkan di rumah Tergugat. Karena berbagai usaha telah Penggugat lakukan untuk menyatukan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil, maka dengan sangat terpaksa Penggugat mengakhiri perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah pula mengajukan jawaban bahwa padasaat malam Penggugat sering keluar, Tergugat tidak tahu Penggugat pergi kemana, dan Penggugat sering minum bir (kondisi mabuk). Sebenarnya yang diharapkan oleh orang tua Tergugat adalah kedatangan Penggugat bersama orang tua nya saja untuk menjemput Tergugat, sekaligus dengan maksud untuk menyelesaikan secara kekeluargaan masalah tersebut. Saat itu Penggugat setuju untuk menghadirkan kedua orang tua nya, namun setelah ditunggu-tunggu ternyata orang tuanya tidak mau datang. Dan justru pada hari selanjutnya Penggugat datang ke rumah Tergugat dan memutuskan untuk berpisah dan orang tuanya sudah mengakui bahwa dapat berkata menitipkan Tergugat dirumah selama 2 tahun;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mendalilkan selama ini Penggugat sering menghubungi Tergugat dengan nama samaran bernama Dek menanyakan kabar anak. Selama ini biaya perawatan selama Tergugat hamil, biaya persalinan, perawatan bayi setelah lahir dan bahkan biaya upakara banten 1 bulan 7 hari, sampai 3 bulanan, serta biaya peralatan bayi, semua Tergugat dan orang tua Tergugat yang menanggung;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mempertanyakan kalau dulu sebelum menikah Penggugat sering datang ke rumah Tergugat, namun di saat kejadian kondisi Tergugat lagi hamil, Penggugat tidak pernah datang untuk menengok mengetahui kondisi Tergugat dan anak kandungnya sendiri. Mengapa pula Penggugat kerja ke kapal pesiar tidak ada pemberitahuan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan dari Penggugat dan dalil jawaban Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Bukti Surat P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Kelian Adat , tertanggal 5 Desember 2015. Dalam bukti surat ini, Kelian Adat atas nama menerangkan bahwa benar TERGUGAT (Tergugat dalam perkara ini) telah mepamit dari



Banjar Adat , Kecamatan Kerambitan, dimana proses upacara adat secara sekala dan niskala dilakukan di pura perempatan banjar Adat , Kecamatan Kerambitan, yang dipuput oleh Jero Mangku Dalem ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, dipersidangan telah didengarkan keterangan saksi dari Penggugat yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang adalah orang tua kandung dari Penggugat yang keterangannya adalah sebagai berikut :

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 1 bulan pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah setelah 1 bulan pernikahan masih dalam tahun 2014;
- Bahwa saat itu Tergugat dalam keadaan hamil muda;
- Bahwa Penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Tergugat pulang kerumah orang tuanya tanpa pamit dengan Penggugat dan keesokan harinya sudah dijemput oleh Penggugat tetapi Tergugat menolak dengan alasan ingin beristirahat dirumah orang tuanya;
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan rumah, pernah saling silaturahmi, tetapi Tergugat tidak mau diajak pulang kerumah Penggugat;
- Bahwa keluarga Penggugat tidak mengetahui saat Tergugat melahirkan, karena tidak ada yang memberitahu kalau Tergugat sudah melahirkan, keluarga mengetahuinya dari masyarakat sekitar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Bukti Surat T.1 berupa fotokopi Surat Keterangan Lahir, tertanggal 22 April 2015, Nomor 00.81.43/RSIAPB/SKL/IV/2015. Bukti surat ini menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 jam 10.24 wita, di Rumah Sakit Ibu dan Anak Puri Bunda telah lahir seorang anak perempuan dengan berat 3350 gram dan panjang 50 cm, dari seorang perempuan yang bernama TERGUGAT,S.Pd;
- Bukti surat T.2 berupa fotokopi foto sedang dalam perayaan ulang tahun;
- Bukti surat T.3 berupa Pesan Elektronik (SMS) antara Pengugat dan Tergugat. Bukti surat ini menunjukkan adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan saksi dari Tergugat yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang adalah orang tua kandung dari Tergugat serta SAKSI 3 yang adalah paman Tergugat yang keterangannya adalah sebagai berikut :

- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang lahir pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 di Rumah Sakit Puri Bunda Denpasar (surat bukti T.1);
- Bahwa Tergugat telah hamil sebelum dilangsungkan pernikahan;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 1 bulan pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang tidak tinggal satu rumah tetapi sudah pisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah setelah 1 bulan pernikahan masih dalam tahun 2014;
- Bahwa penyebab Tergugat pergi dari rumah Penggugat dengan alasan Tergugat takut dirumahnya karena Penggugat sedang pergi keluar rumah;
- Bahwa sebagai pihak orang tua, para saksi pernah mengajak Tergugat untuk kembali ke rumah Penggugat tetapi orang tua dari pihak Penggugat tidak mau menerima kedatangan dan kehadiran Tergugat dan akhirnya kembali pulang kerumah;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menanyakan tentang kehamilan Tergugat;
- Bahwa saat Tergugat melahirkan, Penggugat bekerja di kapal pesiar;
- Bahwa Penggugat tidak diberitahu kalau Tergugat telah melahirkan, karena saksi tidak tahu nomor handphone Penggugat ;
- Bahwa keluarga Penggugat tidak diberitahu bahwa Tergugat telah melahirkan, karena dari awal Tergugat sudah tidak pernah diterima kehadirannya;
- Bahwa yang menafkahi dan memenuhi kebutuhan anak antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat tersebut dibuatkan upacara dirumah Tergugat termasuk dengan semua biaya-biaya yang dikeluarkan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga namun Penggugat tetap menginginkan perceraian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat belum mepamit dari rumah Penggugat, hanya mepamit di perempatan desa saja agar bisa membuatkan anaknya upacara (surat butkti P.3);
- Bahwa Penggugat tidak ada minta ijin kepada Tergugat berangkat ke kapal pesiar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim telah mendapatkan fakta bahwa benar dalam kehidupan Rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat. Bahkan Tergugat sudah meninggalkan tempat kediaman bersama sejak perkawinan mereka baru berusia 1(satu) bulan, yaitu sejak bulan Agustus 2014. Artinya saat perkara perceraian ini diperiksa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 1 (satu) tahun 5(lima) bulan. Dan dalam kurun waktu selama itu pula Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan satu sama lain. Sehingga dengan demikian Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang demikian, selanjutnya apakah perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat masih tetap bisa dipertahankan, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 1 Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan telah secara jelas menguraikan bahwa “ *tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa* “;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, dimana Majelis Hakim telah mendapatkan fakta bahwa benar dalam kehidupan Rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan antara Penggugat dengan Tergugat. Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kesepahaman lagi dalam upaya membentuk keluarga yang rukun dan damai. Dan jika dilihat dari bagaimana kerasnya masing-masing pihak mempertahankan dalilnya, justru akan menimbulkan pertanyaan, jika perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dipertahankan, apakah masing-masing pihak akan bisa saling menghargai satu sama lain demi keutuhan keluarga mereka? ;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1981 perihal perkara perceraian menyatakan bahwa dalam menangani perkara gugatan perceraian, Pengadilan hendaknya memperhatikan ketentuan pasal 22 ayat(2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang mensyaratkan “ *Bahwa gugatan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi*



Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut” ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengarkan keterangan saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang adalah orang tua kandung dari Penggugat. Dimana menurut para saksi, Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga namun tidak ada hasilnya. Sehingga saksi berpendapat rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang adalah orang tua kandung dari Tergugat. Dimana Para saksi mempunyai pendapat sebaliknya dari orang tua kandung Penggugat yaitu hanya ingin mempersatukan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan ingin melihat mereka rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf f disebutkan bahwa *“ perceraian dapat terjadi karena antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ”;*

Menimbang, bahwa terkait dengan alasan perceraian tersebut diatas, telah ada yurisprudensi yang bersifat tetap yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3180K/Pdt/1985 yang pada pokoknya mengandung kaidah hukum *“ pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (onheelbare tweespalt) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi “;*

Menimbang, bahwa selain hal tersebut, telah pula ada yurisprudensi yang bersifat tetap lainnya yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354K/Pdt/2000 tanggal 18 September 2003 yang pada pokoknya mengandung kaidah hukum *“ suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dan dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan “;*

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dapat disimpulkan benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang tidak mungkin lagi didamaikan sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan. Dan berdasarkan kondisi yang demikian, Majelis Hakim berpendapat adalah tidak mungkin terbentuk dan terwujud tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal antara Penggugat dengan Tergugat;



Menimbang, bahwa jika dihubungkan antara Petitum poin b dari gugatan Penggugat, dengan ketentuan sebagaimana yang disyaratkan dalam pasal 19 huruf f serta pasal 22 ayat(2) PP No.9 tahun 1975, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan – alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dapat diterima dan dengan demikian Petitum poin b dari gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum poin c dari gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan (bukti surat bertanda P.1);

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 sebagai ketentuan pelaksanaan Undang- undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa “*putusan mengenai gugatan perceraian diucapkan dalam sidang terbuka*” yang dimaksud persidangan yang terbuka adalah pemeriksaan gugatan di Pengadilan. Dan menurut ketentuan pasal 34 ayat (2) PP bersangkutan “*bahwa perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh pegawai pencatat*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan dengan dikabulkannya petitum poin b dari gugatan Penggugat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dinyatakan *putus karena perceraian*, maka berdasarkan ketentuan pasal 35 (1) PP No.9 tahun 1975, “*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan 1(satu) helai salinan Putusan Pengadilan sebagaimana dalam pasal 34 ayat(1) PP tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu*”;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum poin c dari gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan pokok Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat dinyatakan pihak yang dikalahkan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 192 R.Bg Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 23 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 186/Pdt.G/2015/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan :

MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut Agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 2 Juli 2014 bertempat di rumah Penggugat di , Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1937/WNI/2014, tanggal 24 Juli 2014, **putus karena perceraian**;
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2016 oleh NI KADEK KUSUMA WARDANI,SH,MH. sebagai Hakim Ketua, NI MADE OKTIMANDIANI, SH. dan ADHITYA ARIWIRAWAN, SH., MH. berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 186/Pdt.G/2015/PN Tab tanggal 28 Oktober 2015. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2016 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh masing - masing Hakim Anggota, dibantu NI WAYAN MEIDAYANTI,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



NI MADE OKTIMANDIANI, SH.

NI KADEK KUSUMA

WARDANI,SH.,MH.

ADHITYA ARIWIRAWAN,SH., MH.

Panitera Pengganti,

NI WAYAN MEIDAYANTI,SH.

Perincian Biaya Perkara:

1	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2	Biaya proses	Rp.	50.000,-
3	Biaya panggilan	Rp.	150.000,-
4	Biaya meterai	Rp.	6.000,-
5	Redaksi	Rp.	5.000,-
----- +			
Jumlah		Rp.	241.000,-

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Catatan